



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.B/2025/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mardiansyah als Putra Bin Herianto;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/ 25 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Todak Gg. Tapah Kelurahan Tangkerang Barat
Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 9 Maret 2025 sampai dengan tanggal 7 Mei 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 152/Pid.B/2025/PN Pbr tanggal 7 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2025/PN Pbr tanggal 7 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN Pbr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARDIANSYAH Als PUTRA Bin HERIANTO terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana *Penggelapan* sebagaimana dimaksud dalam dakwaan meanggar Pasal 372 KUHP yang telah didakwakan terhadap terdakwa;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARDIANSYAH Als PUTRA Bin HERIANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) An. Sannaria Aritonang, sesuai dengan Nomor Polisi BM 5131 ABT Merk Honda Beat warna Silver dengan No. Rangka MH1JM9138PK185560 dan No. Mesin JM91E-3180647;
Barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Rizki Rian Tanjung Als Rizki Bin Ismail;
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan selanjutnya Terdakwa memohon diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MARDIANSYAH Als PUTRA Bin HERIANTO, pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2024 sekira pukul 18.50 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Tuanku Tambusai/Nangka Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam*



kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa MARDIANSYAH Als PUTRA Bin HERIANTO dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal tanggal 29 Nopember 2024 sekira pukul 18.50 wib, terdakwa bersama-sama dengan temannya yang bernama Sdr. Asep (Daftar Pencarian Orang) mendatangi Kedai Putu Bambu milik saksi Rizki Rian Tanjung Als Rizki Bin Ismail yang berada di Jl. Tuanku Tambusai/Nangka Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Sesampainya di Kedai Putu Bambu milik saksi Rizki Rian Tanjung Als Rizki Bin Ismail tersebut lalu terdakwa dan Sdr. Asep meminjam sepeda motor merk Honda Beat Warna Silver dengan Nomor Polisi BM 5131 ABT milik saksi Sannaria Aritonang Binti Lintong Aritonang (Alm) yang merupakan istri dari saksi Rizki Rian Tanjung Als Rizki Bin Ismail dengan alasan untuk melakukan Top Up Dana ke Konter Handphone yang berada di Simpang Todak Jl. Tuanku Tambusai/Nangka Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa kemudian tanpa ada rasa curiga lalu saksi Rizki Rian Tanjung Als Rizki Bin Ismail meminjamkan sepeda motor tersebut dengan memberikan kunci kontak sepeda motor, yang mana pada saat saksi Rizki Rian Tanjung Als Rizki Bin Ismail menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada terdakwa dan Sdr. Asep diketahui juga oleh saksi Indro Saputra Als Indro Bin Sido (Alm) yang kebetulan duduk di Kedai Putu Bambu milik saksi Rizki Rian Tanjung Als Rizki Bin Ismail;
- Bahwa setelah terdakwa dan Sdr. Asep menguasai sepeda motor merk Honda Beat Warna Silver dengan Nomor Polisi BM 5131 ABT tersebut, lalu terdakwa dan Sdr. Asep pergi meninggalkan saksi Rizki Rian Tanjung Als Rizki Bin Ismail dan langsung menuju ke Teratak Buluh untuk mencari pinjaman membeli minyak, setelah mendapat pinjaman selanjutnya terdakwa dan Sdr. Asep pergi menuju Lubuk Jambi atas ajakan dari Sdr. Asep. Selanjutnya sesampainya di daerah Lubuk Jambi lalu terdakwa dan Sdr. Asep menjumpai Sdr. Heri (Daftar Pencarian Orang) lalu terdakwa dan Sdr. Asep menawarkan untuk dijual sepeda motor merk Honda Beat Warna Silver dengan Nomor Polisi BM 5131 ABT yang dipinjam dari saksi Rizki Rian Tanjung Als Rizki Bin Ismail, lalu terjadi kesepakatan harga antara terdakwa, Sdr. Asep dan Sdr. Heri dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian Sdr. Heri memberikan uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Asep. Setelah



menerima uang dari Sdr. Heri tersebut lalu terdakwa dan Sdr. Asep langsung pulang menuju Pekanbaru;

- Bahwa saksi Rizki Rian Tanjung Als Rizki Bin Ismail yang sedari awal menunggu terdakwa dan Sdr. Asep mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya namun terdakwa dan Sdr. Asep tidak kunjung datang mengembalikan sepeda motor tersebut dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 melaporkan terdakwa ke Polsek Payung Sekaki;
- Bahwa saksi Ronaldo Sitorus Als Ronal, Saksi Firman Subekti dan Saksi Adri Darma (ketiganya merupakan anggota Opsnal Polsek Payung Sekaki) atas perintah pimpinan melakukan penyelidikan terhadap Laporan Polisi saksi Rizki Rian Tanjung Als Rizki Bin Ismail. Dan setelah mendapati informasi tentang keberadaan terdakwa lalu pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024, terdakwa berhasil ditangkap di Jl. Tuanku Tambusai/Nangka Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru yang mana saat itu terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah kedai. Kemudian terhadap terdakwa dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Adapun uang hasil penjualan sepeda motor merk Honda Beat Warna Silver dengan Nomor Polisi BM 5131 ABT yang dipinjam terdakwa dan Sdr. Asep dari saksi Rizki Rian Tanjung Als Rizki Bin Ismail sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) digunakan terdakwa dan Sdr. Asep untuk menebus sepeda motor di Pegadaian sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk biaya minyak dan makan selama perjalanan pulang ke Pekanbaru dan sisanya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) terdakwa dan Sdr. Asep bagi dua sehingga masing-masing mendapat bagian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dan Sdr. Asep tidak ada izin dari saksi Rizki Rian Tanjung Als Rizki Bin Ismail dalam hal menjual sepeda motor merk Honda Beat Warna Silver dengan Nomor Polisi BM 5131 ABT yang dipinjam dari saksi Rizki Rian Tanjung Als Rizki Bin Ismail;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. Asep (Daftar Pencarian orang) maka saksi Rizki Rian Tanjung Als Rizki Bin Ismail mengalami kerugian dengan nilai materiil sebesar Rp. 15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah);



Perbuatan terdakwa MARDIANSYAH Als PUTRA Bin HERIANTO, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rizki Rian Tanjung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 November 2024 sekira pukul 18.50 WIB di Jalan Tuanku Tambusai/ Nangka Kelurahan Labuh Baru Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Terdakwa telah meminjam sepeda motor Honda Beat warna Silver dengan Nomor Polisi BM 5131 ABT milik Saksi untuk digunakan karena Terdakwa melakukan Top Up Dana ke Counter HP di Simpang Todak Jln. Tuanku Tambusai/ Nangka;
 - Bahwa setelah 2 (dua) jam menunggu Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor saksi, selanjutnya Saksi mencari Terdakwa ke beberapa tempat dimana Terdakwa sering nongkrong akan tetapi tetap tidak ketemu;
 - Bahwa BPKB sepeda motor tersebut masih di Leasing karena masih kredit;
 - Bahwa yang mengetahui saat Saksi memberikan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa ada tukang parkir bernama Indro Saputra;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi menderita kerugian sejumlah Rp15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;
2. Sannaria Aritonang Binti Lintong Aritonang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 November 2024 sekira pukul 18.50 WIB di Jalan Tuanku Tambusai/ Nangka Kelurahan Labuh Baru Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Terdakwa telah meminjam sepeda motor Honda Beat warna Silver dengan Nomor Polisi BM 5131 ABT dari Suami Saksi untuk digunakannya karena Terdakwa akan melakukan Top Up Dana ke Counter HP di Simpang Todak Jln. Tuanku Tambusai/ Nangka;
- Bahwa setelah 2 (dua) jam menunggu Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut, selanjutnya suami Saksi mencari Terdakwa ke beberapa tempat dimana Terdakwa sering nongkrong akan tetapi tetap tidak ketemu;
- Bahwa BPKB sepeda motor tersebut masih di Leasing karena masih kredit;



- Bahwa yang mengetahui saat suami Saksi memberikan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa ada tukang parkir bernama Indro Saputra;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Suami Saksi menderita kerugian sejumlah Rp15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;
3. Ronaldo Sitorus Als. Ronal dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jln. Tuanku Tambusai Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Saksi bersama dengan 3 (tiga) orang rekan Anggota Opsnal Polsek Payung Sekaki telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver Nopol BM 5131 ABT atas nama Sanaria Aritonang;
 - Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan penggelapan sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 29 November 2024 sekira pukul 18.50 WIB;
 - Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;
- Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 November 2024 sekira pukul 18.50 WIB bertempat di Jalan Tuanku Tambusai/ Nangka Kelurahan Labuh Baru Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Terdakwa bersama dengan Asep telah meminjam sepeda motor Honda Beat warna Silver dengan Nomor Polisi BM 5131 ABT kepada Saksi Rizki Rian Tanjung Als. Rizki Bin Ismail dengan alasan Terdakwa akan melakukan Top Up Dana ke Counter HP di Simpang Todak Jln. Tuanku Tambusai/ Nangka;
 - Bahwa Terdakwa bersama Asep membawa sepeda motor tersebut ke Teratak Buluh untuk mencari pinjaman uang untuk membeli minyak dan selanjutnya berangkat ke Lubuk Jambi dan menjumpai seorang yang bernama Heri kemudian Asep menawarkan sepeda motor kepada Heri;
 - Bahwa Heri mengatakan ada pembeli sepeda motor tersebut yakni kakaknya Heri dan disepakati harganya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan selanjutnya Heri memberikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Asep dan selanjutnya Terdakwa dan Asep langsung pulang ke Pekanbaru;
 - Bahwa uang hasil penjualan tersebut sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) digunakan untuk menebus sepeda motor di



pegadaian, Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk biaya minyak dan biaya makan, dan sisanya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibagi berdua Terdakwa dan Asep dan masing-masing mendapat uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK An. Sannaria Aritonang Nopol BM 5131 ABT merk Honda Beat warna silver Nomor Rangka : MH1JM9138PK1855 60 dan Nomor Mesin: JM91E-3180647;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 November 2024 sekira pukul 18.50 WIB di Jalan Tuanku Tambusai/ Nangka Kelurahan Labuh Baru Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Terdakwa bersama dengan Asep telah meminjam sepeda motor Honda Beat warna Silver dengan Nomor Polisi BM 5131 ABT kepada Saksi Rizki Rian Tanjung Als. Rizki Bin Ismail dengan alasan Terdakwa akan melakukan Top Up Dana ke Counter HP di Simpang Todak Jln. Tuanku Tambusai/ Nangka;
2. Bahwa benar Terdakwa bersama Asep membawa sepeda motor tersebut ke Teratak Buluh Kabupaten Kampar untuk mencari pinjaman uang untuk membeli minyak dan selanjutnya berangkat ke Lubuk Jambi dan menjumpai seorang yang bernama Heri kemudian Asep menawarkan sepeda motor yang kami bawa untuk dijual kepada Heri;
3. Bahwa benar Heri mengatakan ada pembeli sepeda motor tersebut yakni kakaknya dan disepakati harganya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan selanjutnya Heri memberikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Asep dan selanjutnya Terdakwa dan Asep langsung pulang ke Pekanbaru;
4. Bahwa benar uang hasil penjualan tersebut sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) digunakan untuk menebus sepeda motor di Pegadaian, Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk biaya minyak dan biaya makan, dan sisanya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibagi berdua Terdakwa dan Asep dan masing-masing mendapat uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa unsur ini ditujukan kepada orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini orang yang didakwa sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana adalah Terdakwa bernama Mardiansyah als Putra Bin Herianto dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut, dan para saksi juga membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 29 November 2024 sekira pukul 18.50 WIB di Jalan Tuanku Tambusai/ Nangka Kelurahan Labuh Baru Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Terdakwa bersama dengan Asep telah meminjam sepeda motor Honda Beat warna Silver dengan Nomor Polisi BM 5131 ABT kepada Saksi Rizki Rian Tanjung Als. Rizki Bin Ismail dengan alasan Terdakwa akan melakukan Top Up Dana ke Counter HP di Simpang Todak Jln. Tuanku Tambusai/ Nangka;

Bahwa Terdakwa bersama Asep membawa sepeda motor tersebut ke Teratak Buluh Kabupaten Kampar untuk mencari pinjaman uang untuk membeli minyak dan selanjutnya berangkat ke Lubuk Jambi dan menjumpai seorang



yang bernama Heri kemudian Asep menawarkan sepeda motor yang kami bawa untuk dijual kepada Heri;

Bahwa Heri mengatakan ada pembeli sepeda motor tersebut yakni kakaknya dan disepakati harganya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan selanjutnya Heri memberikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Asep dan selanjutnya Terdakwa dan Asep langsung pulang ke Pekanbaru;

Bahwa uang hasil penjualan tersebut sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) digunakan untuk menebus sepeda motor di pegadaian, Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk biaya minyak dan biaya makan, dan sisanya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibagi berdua Terdakwa dan Asep dan masing-masing mendapat uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver dengan Nomor Polisi BM 5131 ABT yang dipinjam oleh Terdakwa kepada Saksi Rizki Rian Tanjung Als. Rizki Bin Ismail adalah milik Saksi Sannaria Aritonang Binti Lintong Aritonang, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 29 November 2024 sekira pukul 18.50 WIB di Jalan Tuanku Tambusai/ Nangka Kelurahan Labuh Baru Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Terdakwa bersama dengan Asep telah meminjam sepeda motor Honda Beat warna Silver dengan Nomor Polisi BM 5131 ABT kepada Saksi Rizki Rian Tanjung Als. Rizki Bin Ismail dengan alasan Terdakwa akan melakukan Top Up Dana ke Counter HP di Simpang Todak Jln. Tuanku Tambusai/ Nangka;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian peristiwa diatas terlihat bahwa keberadaan sepeda motor Honda Beat warna Silver dengan Nomor Polisi BM 5131 ABT tersebut dalam penguasaan Terdakwa karena dipinjamkan oleh Saksi Saksi Rizki Rian Tanjung Als. Rizki Bin Ismail, sehingga dengan demikian maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK An. Sannaria Aritonang Nopol BM 5131 ABT merk Honda Beat warna silver Nomor Rangka : MH1JM9138PK185560 dan Nomor Mesin: JM91E-3180647 disita dari saksi Rizki Rian Tanjung Als. Rizki Bin Ismail maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Rizki Rian Tanjung Als. Rizki Bin Ismail;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Mardiansyah als Putra Bin Herianto tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK An. Sannaria Aritonang Nopol BM 5131 ABT merk Honda Beat warna silver Nomor Rangka : MH1JM9138PK185560 dan Nomor Mesin: JM91E-3180647;dikembalikan kepada saksi Rizki Rian Tanjung Als. Rizki Bin Ismail;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025, oleh kami, Roni Susanta, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Aziz Muslim, S.H., dan Refi Damayanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Harpeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Wirman Jhoni Lafie, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

-ttd-

Aziz Muslim, S.H.

-ttd-

Refi Damayanti, S.H., M.H..

Hakim Ketua,

-ttd-

Roni Susanta, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

-ttd-

Riza Harpeni, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN Pbr